PERATURAN ASISTEN
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
DUKUNGAN PSIKOSOSIAL BAGI PEGAWAI NEGERI
PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa peristiwa bencana, konflik sosial, dan peristiwa hukum dapat menimbulkan trauma psikologis yang mengakibatkan perubahan pikiran, perasaan dan perilaku;

b. bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, berperan aktif melalui pemberian dukungan psikososial pasca terjadinya bencana, konflik sosial atau proses penyidikan dalam peristiwa hukum.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Asisten Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia bidang Sumber Daya Manusia tentang Standar Operasional Prosedur Pemberian Dukungan Psikososial;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN ASISTEN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA TENTANG DUKUNGAN PSIKOSOSIAL BAGI PEGAWAI NEGERI PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Asisten Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia bidang Sumber Daya Manusia ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Kepala Polri yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Polri dan penanggung jawab penyelenggara fungsi kepolisian.
3. Pegawai Negeri pada Polri adalah anggota Polri dan PNS Polri.
4. Psikososial adalah suatu kondisi yang terjadi pada individu yang mencakup aspek psikis dan sosial atau sebaliknya.
5. Dukungan Psikososial adalah pendekatan yang memadukan antara penanganan psikologis dan sosial yang bertumpu pada pemahaman permasalahan korban dengan persoalan sosial budaya dan/atau peristiwa hukum.
6. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh

manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

7. Konflik Sosial adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintergrasisosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.
8. Peristiwa Hukum adalah setiap kejadian yang mempunyai akibat hukum, baik karena perbuatan subjek hukum maupun karena perbuatan/kehendak bukan subjek hukum.
9. Intervensi Psikologi adalah upaya yang dilakukan untuk mengubah perilaku pikiran, atau perasaan seseorang yang mana dalam perubahan tersebut diharapkan dapat berubah ke arah yang lebih baik untuk dirinya sendiri maupun bagi lingkungannya.
10. Bantuan Awal Psikologis adalah serangkaian keterampilan perawatan dasar yang bersifat praktis dan tidak memaksa, memfokuskan pada mendengarkan, mengenali, memenuhi kebutuhan dasar, mendorong pendampingan dari orang-orang yang signifikan di sekitar orang yang memerlukan dukungan dengan tujuan untuk mengurangi dampak negatif stres dan mencegah timbulnya gangguan kesehatan mental.
11. Konseling Psikologi adalah serangkaian kegiatan bimbingan dalam usaha untuk membantu mengatasi masalah psikologis yang meliputi aktivitas pengembangan potensi, preventif, kuratif, dan rehabilitatif dengan menggunakan prosedur yang relevan.
12. Terapi Psikologi adalah serangkaian metode berdasarkan ilmu-ilmu psikologi yang digunakan

untuk mengatasi gangguan kejiwaan atau mental seseorang.

13. Partisipan Psikologi adalah Pegawai Negeri pada Polri yang bertugas di luar fungsi psikologi dan sudah mendapatkan pelatihan Dukungan Psikososial.

Pasal 2

Dukungan Psikososial diselenggarakan dengan prinsip:

a. akuntabel, yaitu kegiatan yang dilaksanakan dapat dipertanggungjawabkan;
b. profesional, yaitu keterampilan/keahlian yang berdasarkan pada ilmu pengetahuan, pengalaman, sikap dan moral bidang psikologi;
c. responsif, yaitu ketanggapsegeraan terhadap peristiwa kritis yang menimbulkan trauma pada korban;
d. humanis, yaitu pelaksanaan Dukungan Psikososial memperhatikan asas-asas kemanusiaan dan hak asasi manusia;
e. prosedural, yaitu pemberian pelayanan Dukungan Psikososial dilaksanakan sesuai mekanisme dan ketentuan yang ditetapkan; dan
f. partisipatif, yaitu adanya keterlibatan mental dan emosi dalam memberikan Dukungan Psikososial.

Pasal 3

(1) Dukungan Psikososial diberikan pada:
    a. Pegawai Negeri pada Polri; dan/atau
    b. masyarakat.
(2) Dukungan Psikososial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan pada:
    a. pasca bencana;
    b. pasca konflik sosial; dan/atau
    c. peristiwa hukum.

BAB II

PELAKSANA DAN PERSYARATAN

Bagian Kesatu

Pelaksana

Pasal 4

(1) Dukungan Psikososial dilaksanakan oleh:
   a. Pegawai Negeri pada Polri pengemban fungsi psikologi; dan
   b. Partisipan Psikologi Polri.

(2) Pelaksana Dukungan Psikososial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditunjuk berdasarkan surat perintah:
   a. Kapolri, pada tingkat Mabes Polri; dan
   b. Kepala Kepolisian Daerah, pada tingkat Kepolisian Daerah.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 5

(1) Pelaksana Dukungan Psikososial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), diwajibkan memiliki:
   a. kemampuan umum; dan
   b. kemampuan khusus.

(2) Kemampuan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
   a. mampu mendengarkan dengan baik;
   b. mampu berkomunikasi dengan baik;
   c. memiliki empati;
   d. sukarela;
   e. mampu menjaga kerahasiaan; dan
   f. objektif.

(3) Kemampuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

a. mampu memberikan bantuan awal psikologis;

b. mampu memberikan konseling psikologi; dan

c. mampu memberikan terapi psikologi.

BAB III
METODE DUKUNGAN PSIKOSOSIAL

Pasal 6

(1) Metode Dukungan Psikososial:

a. bantuan awal psikologi;

b. konseling psikologi; dan

c. terapi psikologi pada bantuan lanjutan psikologi.

(2) Bantuan awal psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain:

a. teknik stabilisasi emosi;

b. teknik relaksasi;

c. observasi;

d. wawancara; dan/atau

e. tes psikologi.

(3) Konseling Psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

a. konseling individu; dan/atau

b. konseling kelompok.

(4) Terapi Psikologi pada bantuan lanjutan psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:

a. terapi perilaku kognitif;

b. terapi afektif; dan/atau

c. terapi perilaku.

BAB IV

TAHAPAN DUKUNGAN PSIKOSOSIAL

Pasal 7

Tahapan Dukungan Psikososial:

a. persiapan;
b. pelaksanaan;
c. pelaporan; dan
d. pengawasan dan pengendalian.

Pasal 8

Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi:

a. melakukan koordinasi dengan Satuan Wilayah, instansi pemerintah, organisasi atau penyidik serta pihak yang terkait dengan bencana, konflik sosial dan/atau peristiwa hukum;
b. mempersiapkan administrasi Dukungan Psikososial;
c. mengoordinasi partisipan psikologi;
d. menentukan objek sasaran, sarana kontak, transportasi dan akomodasi; dan
e. memberikan arahan dan pembagian tugas, fungsi dan peran pelaksana.

Pasal 9

(1) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, pada:
    a. Pasca bencana dan/atau konflik sosial, meliputi:
        1) melakukan identifikasi, asesmen dan analisis situasi sosial budaya;
        2) memberikan informasi awal kepada pimpinan;
        3) sosialisasi;
        4) melaksanakan kegiatan Dukungan Psikososial; dan

5) membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan Dukungan Psikososial.

b. Peristiwa hukum, meliputi:

1) membangun hubungan dengan pelaku, korban, saksi tindak pidana, dan/atau pihak lain yang terkait Peristiwa Hukum;
2) melaksanakan kegiatan Dukungan Psikososial;
3) menyampaikan hasil intervensi psikologi kepada penyidik;
4) memberikan saran rekomendasi psikologi kepada penyidik.

Pasal 10

Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, disampaikan kepada:

a. Kapolri melalui Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia, pada tingkat Mabes Polri.
b. Kepala Kepolisian Daerah melalui Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kepolisian Daerah, pada tingkat Kepolisian Daerah.

Pasal 11

(1) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, dilaksanakan melalui:
   a. evaluasi pelaksanaan kegiatan melalui laporan pelaksanaan konseling psikologi;
   b. memberikan arahan, pertimbangan dan petunjuk tentang lanjutan metode dukungan psikososial yang digunakan apabila dibutuhkan; dan
   c. memberikan saran masukan dan koreksi atas laporan hasil pelaksanaan kegiatan konseling psikologi.
(2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh:

a. Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia melalui Kepala Biro Psikologi Staf Sumber Daya Manusia, pada tingkat Mabes Polri; dan

b. Kepala Biro Sumber Daya Manusia melalui Kepala Bagian Psikologi, pada tingkat Polda.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Asisten Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia bidang Sumber Daya Manusia ini mulai berlaku pada tanggal disahkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal : 4 Maret 2022

ASISTEN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA,

WAHYU WIDADA

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 9 Maret 2022

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

LISTYO SIGIT PRABOWO

REGISTRASI SETUM POLRI TAHUN 2022 NOMOR 1